



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fenly Alexander Manoppo;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/24 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Picuan, Kecamatan Motoling Timur,
Kabupaten Minahasa Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa Fenly Alexander Manoppo ditangkap pada hari senin, 10 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/I/2022/Reskrim/Res Bolmut yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 11 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FENLY ALEXANDER MANOPPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN BARANG SECARA BERLANJUT" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 10 Bulan dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Expander Ultimate Warna Merah No Polisi Db 1796HB An Charles Sumaily yang mengalami kerusakan dibagian kaca depan pecah (retak), wiper dan kaca depan bengkok, pintu kiri depan penyot kecil dan ada bekas sayatan dengan pisau, bodi sebelah kanan lecet, bumper depan lecet kecil;

Dikembalikan kepada WIDYASTUTI VAN GOBEL;

- 3 (tiga) Buah Ban merk ACHILLES No 205/55 R.16.91V- ;
- 3 (tiga) Buah Ban merk DANLOP No 205/55 R.16.91V- ;
- 4 (empat) Buah Pecahan Batu Kuala;
- 1 (satu) Dvd-r Plus Merk Gt-pro Multi Speed. Dvd-r 4,7 Cb Sp 120 Min.warna putih berisi rekaman video pengrusakan dan pengancaman, foto mobil yang rusak;
- 1 (satu) Buah samurai dengan panjang mata 68cm lebar 3cm, gagang samurai terbuat dari kayu dengan panjang gagang 24cm yang dililit dengan tali warna hitam dan memiliki sarung samurai yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan bergambar naga warna kuning;
- 1 (satu) Buah pisau badik besi putih dengan panjang mata 24cm ujung runcing dan memiliki gagang besi bergaris-garis dengan panjang 11cm lebar 3cm yang memiliki sarung terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban warna hitam panjang 25,5 cm dan lebar 3,5cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 4.000,- (Empat ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai mengakui dan menyesali perbuatannya serta telah ada perdamaian dengan Saksi Korban, sebagaimana terlampir surat perdamaian dimaksud;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **FENLY ALEXANDER MANOPPO** pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, Hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, Hari Minggu tanggal 26 Desember 2021, Hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, ***Dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, jika ada beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa mendatangi rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa menggedor pintu depan rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dan meminta untuk membuka pintu namun karena merasa takut sehingga saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL tidak membukakan pintu. Karena tidak

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukakan pintu, kemudian terdakwa menggedor semua pintu rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL sambil teriak-teriak dengan mengatakan "BUKA, BUKA, KALO NYANDA MO BUKA KITA MO BAKAR PANGONI" (BUKA, BUKA, KALAU TIDAK DIBUKA SAYA AKAN BAKAR KALIAN), selain kalimat tersebut terdakwa juga mengatakan "BUKA, BUKA, KALO NYANDA MO BUKA KITA MO KASE ANCOR NGANA PE OTO" (BUKA BUKA KALAU TIDAK DIBUKA SAYA AKAN RUSAK MOBIL KAMU), selang 5 (lima) menit kemudian saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL mendengar suara benturan dari luar rumahnya kemudian saksi melihat kearah sumber suara benturan dari balik jendela dan ternyata Wiper Mobil milik saksi telah di patahkan oleh terdakwa, karena merasa penasaran apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap mobilnya saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL keluar dan memeriksa mobilnya ternyata selain Wiper Mobil terdakwa juga merusak Kaca Depan Mobil hingga pecah. Kemudian saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL menelepon terdakwa untuk mempertanyakan kenapa terdakwa merusak mobil milik saksi serta mengatakan bahwa akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Tidak lama setelah itu terdakwa kembali datang kerumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dengan memegang sebilah Samurai sambil mengatakan "LAPOR JO, KITA BUNUH PANGANA" (LAPOR SAJA SAYA AKAN BUNUH KAMU), melihat keadaan tersebut saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL merasa takut lalu saksi korban berlari masuk ke dalam rumah dan dikejar oleh terdakwa hingga di depan pintu rumah. Ketika berada didepan pintu rumah, terdakwa menebaskan Samurai yang dipegangnya ke arah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL namun tidak berhasil mengenai saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dan hanya mengenai daun pintu rumah. Selang beberapa saat terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL, tetapi sekitar 20 menit kemudian terdakwa datang kembali dan menusuk Ban Mobil Depan Sebelah Kiri milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL menggunakan Pisau serta menyabetkan Pisau tersebut pada Pintu Mobil sebelah kiri milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL;

- Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 Wita ketika saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL sedang mengendarai mobilnya melintas di Desa Kuala kemudian terdakwa mengejar saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dengan sepeda motor dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL untuk menghentikan mobil dengan maksud untuk menanyai akan pergi kemana, tetapi saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL tidak menggubrisnya sehingga saat itu terdakwa melambung atau mendahului mobil yang sedang dikendarai saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL lalu memutar balik sepeda motor terdakwa dan dengan kecepatan tinggi mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya tersebut kearah bagian depan mobil saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL, sehingga saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL langsung mengerem mobilnya dan sepeda motor yang dikendarai terdakwa tersebut menabrak bumper depan mobil saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL hingga penyot dan lecet di bagian di bagian body mobil sebelah kanan;

- Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 Wita terdakwa dengan diam-diam mendatangi rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dan merusak ban mobil depan sebelah kiri milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL yang terparkir di garasi dengan menggunakan paku hingga bocor atau robek. Ketika saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL bangun tidur sekitar pukul 06.30 Wita dan keluar dari rumahnya saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL melihat ban mobil depan sebelah kiri telah bocor atau robek kemudian saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL menelpon terdakwa untuk menanyakan hal tersebut tetapi terdakwa tidak mengakuinya dan malah memaki saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL, terdakwa menyebut saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL sembarang menuduh dan meminta saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL memeriksa CCTV rumahnya, saat saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL memeriksa CCTV rumahnya, ternyata rekaman tersebut telah dihapus oleh terdakwa;

- Selanjutnya, pada hari hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 01.42 Wita terdakwa datang kerumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL kemudian mengetuk pintu rumah dan menyebut memanggil-manggil saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL yang saat itu sedang tidur, lalu saksi terbangun dan mendengar suara terdakwa dari balik dinding rumah yang meminta agar saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dapat bicara langsung dengan terdakwa, tetapi saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL tetap diam dan tidak membuka pintu. Tidak berselang lama saksi korban mendengar suara angin keluar dari ban mobil, kemudian saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL melihat dari kaca

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



jendela dan melihat terdakwa berputar mengelilingi mobil sambil memegang pisau, ternyata terdakwa membocorkan atau merobek 4 (empat) ban mobil milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL yang terparkir di garasi dengan menggunakan pisau badik;

- Bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menakuti saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dan agar saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL tidak lagi dapat keluar rumah tanpa izin dari terdakwa yang berstatus sebagai pacar saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL;

- Bahwa mobil milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL yang dirusak oleh terdakwa ialah Mobil merek Expander warna merah dengan nomor polisi DB 121 FY (Plat Asli DB 1796 HB) dengan kerusakan yang dialami yaitu kaca depan pecah, wiper patah, bumper penyot, pintu sebelah kiri penyot, body samping kanan lecet, dan 6 (enam) buah ban mobil robek;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan mengalami ketakutan.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 KUHP.

ATAU, KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FENLY ALEXANDER MANOPPO** pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika terdakwa mendatangi rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dalam keadaan mabuk kemudian terdakwa menggedor pintu depan rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dan meminta untuk membuka pintu namun karena merasa takut sehingga saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL tidak membukakan pintu. Karena tidak dibukakan pintu, kemudian terdakwa menggedor semua pintu rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL sambil teriak-teriak dengan mengatakan "BUKA, BUKA, KALO NYANDA MO BUKA KITA MO BAKAR PANGONI" (BUKA, BUKA, KALAU TIDAK DIBUKA SAYA AKAN BAKAR KALIAN), selain kalimat tersebut terdakwa juga mengatakan "BUKA, BUKA, KALO NYANDA MO BUKA KITA MO KASE ANCOR NGANA PE OTO" (BUKA BUKA KALAU TIDAK DIBUKA SAYA AKAN RUSAK MOBIL KAMU), selang 5 (lima) menit kemudian saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL mendengar suara benturan dari luar rumahnya kemudian saksi melihat kearah sumber suara benturan dari balik jendela dan ternyata Wiper Mobil milik saksi telah di patahkan oleh terdakwa, karena merasa penasaran apa yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap mobilnya saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL keluar dan memeriksa mobilnya ternyata selain Wiper Mobil terdakwa juga merusak Kaca Depan Mobil hingga pecah. Kemudian saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL menelepon terdakwa untuk mempertanyakan kenapa terdakwa merusak mobil milik saksi serta mengatakan bahwa akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Tidak lama setelah itu terdakwa kembali datang kerumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dengan memegang sebilah Samurai sambil mengatakan "LAPOR JO, KITA BUNUH PANGANA" (LAPOR SAJA SAYA AKAN BUNUH KAMU), melihat keadaan tersebut saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL merasa takut lalu saksi korban berlari masuk ke dalam rumah dan dikejar oleh terdakwa hingga di depan pintu rumah. Ketika berada didepan pintu rumah, terdakwa menebaskan Samurai yang dipegangnya ke arah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL namun tidak berhasil mengenai saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dan hanya mengenai daun pintu rumah. Selang beberapa saat terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL, tetapi sekitar 20 menit kemudian terdakwa datang kembali dan menusuk Ban Mobil Depan Sebelah Kiri milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL menggunakan Pisau serta menyabetkan Pisau tersebut pada Pintu Mobil sebelah kiri milik saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk menakuti saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL dan agar saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL tidak lagi dapat keluar rumah tanpa izin dari terdakwa yang berstatus sebagai pacar saksi WIDYASTUTI VAN GOBEL.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, untuk itu tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Widyastuti Van Gobel (Saksi Korban) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak memberikan keterangan persolan pengerusakan mobil milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan paca/calon suami Terdakwa yang berpacaran sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi beberapa kali, dimana yang pertama terjadi pada tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WITA tepatnya di rumah saksi di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, kedua terjadi pada tanggal 25 Desember 2021, ketiga pada tanggal 26 Desember 2021, yang terakhir atau keempat terjadi pada tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 02.42 WITA;
- Bahwa awalnya tanggal 15 Desember 2021 sekitar jam 00.30 WITA di rumah saksi di Desa Bigo, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saat itu saksi sedang tidur namun mendengar gedoran pintu dan suara untuk membukakan pintu, dimana saksi mengenali suara tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kemudian karena saksi melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk, saksi kemudian merasa takut untuk membuka pintu sehingga Terdakwa menggedor-gedor semua pintu sambil berteriak-teriak meminta dibukakan pintu;
- Bahwa Terdakwa berteriak dengan mengatakan "buka,... buka,... kalo nyanda mo buka kita mo kase ancor ngana pe oto,....." (buka, buka, kalau tidak dibuka saya akan rusak mobil kamu);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara benturan, sehingga saksi mengintip lewat jendela dan ternyata wiper mobil saksi telah di patahkan;
- Bahwa karena saksi tidak melihat Terdakwa lagi dan merasa penasaran saksi keluar dan memeriksa mobil saksi, ternyata selain wiper yang dirusak, kaca depan mobil milik saksi juga sudah pecah sehingga saksi menelepon Tedrakwa sambil mempertanyakan kenapa sampai merusak mobil saksi, kemudian saksi mengatakan akan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa kembali sambil memegang senjata tajam dan mengatakan "lapor jo kita bunuh pangana" (lapor saja saya akan bunuh kamu), melihat Terdakwa saksi merasa takut dan lari masuk kedalam rumah sehingga Terdakwa mengejar saksi hingga didepan pintu dimana Terdakwa sempat menebaskan senjata tajam yang bawanya ke pintu yang sudah tertutup;
- Bahwa sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa Kembali datang dan merusak ban mobil bagian depan sebelah kiri milik saksi dengan menusuknya menggunakan pisau;
- Bahwa kejadian yang kedua pada tanggal 25 Desember 2021, saat itu saksi sedang mengendarai mobil bersama saksi Ferni Lakoro, ketika melintas di Desa Kuala, Terdakwa mengejar saksi dengan sepeda motor dan meminta saksi untuk menghentikan mobil, tetapi saksi tidak menggubrisnya sehingga saat itu Terdakwa mendahului kendaraan saksi dimana Terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya kearah bagian depan mobil saksi, sehingga saksi langsung mengerem mobil dan sepeda motor tersebut menabrak bumper depan mobil hingga penyot;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 06.30 Wita, ketika saksi hendak keluar dari rumah kemudian melihat ban mobil milik saksi korban bagian kiri depan telah bocor / robek, saksi kemudian menelpon Terdakwa dan menanyakan hal tersebut, namun Tedakwa tidak mengakuinya dan memarahi saksi;
- Bahwa kejadian yang terakhir atau keempat pada tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 01.42 Wita, Tedakwa datang kerumah saksi kemudian mengetuk pintu rumah dan memanggil saksi berulang kali, karena saat itu saksi terbangun dan mendengar suara Terdakwa dari balik dinding rumah dan meminta agar saksi dapat bicara langsung dengan Terdakwa, tetapi saksi tetap diam dan tidak membuka pintu;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berselang lama saksi mendengar suara angin keluar dari ban mobil, saat saksi melihat dari kaca jendela ternyata Terdakwa sedang berputar mengelilingi mobil sambil memegang pisau;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mobil milik saksi mengalami kerusakan, yaitu pada bagian kaca depan, wiper patah, bumper mengalami penyot, pintu kiri terdapat goresan serta bagian body sebelah kanan, dan 6 (enam) buah ban milik saksi robek, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa penyebab hingga terjadi pengrusakan oleh Terdakwa, karena sebelumnya saat Terdakwa sedang melaksanakan tugas sebagai anggota polisi di Polsek Bolangitang, saksi sebagai pacarnya mengingatkan melalui telepon agar Terdakwa tidak meminum minuman keras lagi, kemudian malam harinya Terdakwa mengirim berita melalui Whatshapp, tetapi saksi tidak membuka dan membalasnya karena saksi tahu Terdakwa sudah mabuk, hal tersebut membuat Terdakwa marah;
 - Bahwa maksud saksi melarang karena saat itu malu apabila dilihat oleh keluarga besar saksi kalau Terdakwa sebagai pacar saksi suka minum minuman keras apalagi sampai mabuk;
 - Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Sriwani Van Gobel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hendak menerangkan tentang kejadian pengerukan mobil milik Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 tengah malam awalnya saksi terbangun dari tidur karena mendengar diluar rumah ada suara suara, saat saksi terbangun, saksi melihat saksi korban sedang duduk disofa dalam rumah lalu saksi bertanya "kenapa itu? " lalu saksi korban berkata "sebiar kasana itu" (biarkan saja), lalu saksi bertanya "siapa itu? Komdan?" lalu saksi korban menjawab "iya, se biarjo" (iya, biarkan saja), komdan yang dimaksud adalah Terdakwa;
 - Bahwa saat sedang mengobrol dibagian dapur, tak berselang berapa lama terdengar suara yang dimana saksi korban langsung keluar dari dapur, kemudian saat saksi menyusul saksi korbans udah menangis sambil berkata "kita pe kaca mobil sudah pecah" (kaca mobil saya sudah pecah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi keluar keteras rumah mengecek sekilas saksi korban dan kendaraan mobil tersebut;
 - Bahwa tak berselang berapa lama Terdakwa datang dengan menggunakan mobil dan langsung turun dari mobil sambil memegang parang, saksi mendengar Terdakwa saling membentak dengan saksi korban dengan suara keras tetapi saksi tidak tahu apa saja yang dikatakan Terdakwa karena saksi sudah ketakutan hingga tidak tahu lagi apa yang terjadi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Ferni Lakoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hendak memberikan keterangan terkait peristiwa perusakan mobil milik saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 sekitar pukul 18.30 saksi menemani saksi korban beserta dengan anak saksi korban berada di dalam mobil;
 - Bahwa saat melewati Desa Kuala, Kecamatan Kaidipang, mobil yang ditumpangi tiba-tiba dicegat oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan bertanya kepada saksi korban mau kemana? Kemudian saksi korban menjawab "mau pergi ke rumahnya ibu Bey", namun kemudian sekitar 200 (dua ratus) meter Terdakwa menghalangi mobil dengan cara menabrakan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa ke arah bumper mobil hingga saksi korban memberhentikan mobil;
 - Bahwa kemudian Terdakwa datang dan berkata kasar "mau kemana, pulang jo" (mau kemana, pulang saja);
 - Bahwa setelah itu terjadi pertengkaran antara saksi korban dan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan "kalu nda mo pulang kita mo bakar tu rumah" (jika tidak pulang, saya akan bakar rumahmu) sambil mengambil sepeda motor Terdakwa kemudian terdengar gesekan antara sepeda motor Terdakwa dan mobil saksi korban bagian bodi sebelah kanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Mukhtar Posangi Alias Son, keterangannya dibacakan dalam persidangan, keterangan mana sebelumnya dibawah sumpah dalam pemeriksaan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji terlampir dalam berkas perkara, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hendak menerangkan tentang kejadian pengerukan mobil milik saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, saksi Bersama isteri berkunjung kerumah saksi korban dan menginap di rumah saksi korban. Saat tengah malam sekitar pukul 00.30 WITA saksi dibangunkan oleh isteri terdakwa yang terbangun mendengar ada bunyi-bunyian berupa benda yang dilempar;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi korban berdiri didepan pintu rumah, dan saksi juga melihat ada Terdakwa yang berada diteras rumah. Saksi memerintahkan saksi korban dan istri saksi untuk masuk kedalam rumah dan istirahat saja;
- Bahwa kemudian saksi sempat mendengar suara mobil yang berjalan dari depan rumah;
- Bahwa setelah bangun pagi sekitar pukul 06.00 Wita, saksi diberi tahu oleh saksi korban bahwa kaca mobil depan miliknya pecah, serta ban mobil bagian kiri depan sudah bocor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merusak mobil milik Saksi Korban beberapa kali pada bulan Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban karena ada hubungan pacarana;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan mobil milik saksi korban karena ada rasa kecemburuan berlebih, dimana pada tanggal 14 Desember 2021 saksi korban tidak membalas pesan yang Terdakwa kirimkan lewat whatsapp;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi korban tidak membalas pesan karena marah kepada Terdakwa akibat Terdakwa mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa peristiwa kerusakan tersebut terjadi pada tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah saksi korban, dimana Terdakwa ada merusak wiper dengan cara dibengkokkan menggunakan tangan, kaca depan dengan melempar menggunakan batu, dan menusuk ban mobil bagian depan kiri dengan menggunakan pisau, selanjutnya sempat merusak daun pintu menggunakan senjata tajam jenis samurai;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa, memberhentikan mobil yang kendaraai saksi korban dengan cara menghadang dari bagian depan mobil dengan menggunakan sepeda motor sehingga mengakibatkan mengalami goresan pada bagian bumper dengan dan sempat tergesek dengan motor saat Terdakwa hendak pergi pada bagian kanan mobil;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WITA dirumah saksi korban, Terdakwa dengan menggunakan sebuah paku membocori ban mobil bagian depan sebelah kiri yang saat itu sedang diparkir;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WITA dirumah saksi korban, Terdakwa juga dengan menggunakan pisau badik menusuk keempat ban mobil yang terpasang dimobil milik saksi korban yang sedang terparkir;
- Bahwa maksud Terdakwa merusak ban mobil Tersebut agar saksi korban tidak keluar rumah;
- Bahwa mobil yang dirumak adalah merk Expander Ultimate warna merah milik dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai, dimana saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meski telah diberitahu akan haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mobil Expander Ultimate Warna Merah No Polisi DB 1796 HB An Charles Sumaily yang mengalami kerusakan dibagian kaca depan pecah (retak), wiper dan kaca depan bengkok, pintu kiri depan penyot kecil dan ada bekas sayatan dengan pisau, bodi sebelah kanan lecet, bumper depan lecet kecil;
2. 3 (tiga) Buah Ban merk ACHILLES No 205/55 R.16.91V-
3. 3 (tiga) Buah Ban merk DANLOP No 205/55 R.16.91V-
4. 4 (empat) Buah Pecahan Batu Kuala
5. 1 (satu) Dvd-r Plus Merk Gt-pro Multi Speed. Dvd-r 4,7 Cb Sp 120 Min.warna putih berisi rekaman video pengrusakan dan pengancaman, foto mobil yang rusak.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Buah samurai dengan panjang mata 68cm lebar 3cm, gagang samurai terbuat dari kayu dengan panjang gagang 24cm yang dililit dengan tali warna hitam dan memiliki sarung samurai yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan bergambar naga warna kuning.

7. 1 (satu) Buah pisau badik besi putih dengan panjang mata 24cm ujung runcing dan memiliki gagang besi bergaris-garis dengan panjang 11cm lebar 3cm yang memiliki sarung terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban warna hitam panjang 25,5 cm dan lebar 3,5cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi korban saling kenal dan memiliki hubungan pacarana;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pengrusakan mobil Mobil Expander Ultimate Warna Merah milik saksi korban;
- Bahwa benar peristiwa pengrusakan tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yakni pada tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah saksi korban, tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa didesa kuala, tanggal 26 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 02.00 WITA masing-masing di rumah saksi korban;
- Bahwa benar selain merusak mobil milik saksi korban, Terdakwa sempat menebas pintu rumah saksi korban menggunakan senjata tajam panjang mata 68cm lebar 3cm;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerusakan yaitu pada bagian kaca depan, wiper patah, bumper mengalami penyot, pintu kiri serta bagian body sebelah kanan terdapat goresan, dan 6 (enam) buah ban milik saksi robek, sehingga saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu mendakwakan terhadap Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun setelah Majelis Hakim mencermati jo. Pasal 64 Undang-

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang *aquo* dikaitkan uraian unsur dalam dakwaan tersebut, maka maksud dakwaan kesatu tersebut merujuk pada jo. Pasal 64 ayat (1) sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu melengkapi ketentuan pasal yang dimaksud penuntut umum dalam dakwaan alternatif kesatu, yakni menjadi Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau Menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini Fenly Alexander Manoppo dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di



persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hak membinasakan, Merusakkan, Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau Menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur, yakni sub unsur “dengan sengaja dan melawan hak”, dan sub unsur yang bersifat alternatif (pilihan) yakni sub unsur “membinasakan”, sub unsur “merusakkan”, sub unsur “membuat hingga tidak padat dipakai lagi”, selanjutnya sub unsur “barang” serta sub unsur yang pula bersifat alternatif (pilihan) yakni, sub unsur “sama sekali kepunyaan orang lain” dan sub unsur “sebagian kepunyaan orang lain”. Dalam sub unsur yang bersifat alternatif (pilihan) tersebut tidak perlu kesemua sub unsur tersebut terpenuhi namun cukuplah salah satu sub unsur tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan teori kesalahan psikologis (Psychologis Schuldbegrip) unsur “sengaja” dapat diartikan jika Pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah. Dalam hal ini, pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya, yang tertuju pada suatu tindak pidana. Doktrin ilmu hukum pidana, yang menyatakan bahwa unsur “sengaja” atau yang lebih dikenal dengan istilah opzet atau dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya. Unsur “dengan sengaja” ini tidak lain untuk menilai niat dari Terdakwa. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Selanjutnya dimaksud dengan melawan hukum (melawan hak) secara formil (wederrechtelijk) formil, yaitu apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat diketahui 1 (satu) unit Mobil Expander Ultimate Warna Merah No Polisi DB 1796 HB milik saksi korban mengalami kerusakan pada bagian wiper yang bengkok, kaca depan retak, goresan pada pintu bagian samping kiri dan body mobil kanan, penyok pada bagian bumper depan serta 6 (enam buah) ban mobil bocor akibat tusukan benda tajam. Adapun kerugian yang dialami saksi korban akibat kerusakan-kerusakan tersebut adalah sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, kerusakan-kerusakan tersebut terjadi pada tanggal 15 Desember 2021, 25 Desember 2021, 26 Desember 2021 dan 28 Desember 2021, dimana yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa. Selanjutnya, keterangan tersebut dikaitkan dengan keterangan Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah saksi korban, Terdakwa ada datang namun karena saksi korban tidak membukakan pintu, Terdakwa kemudian merusak wiper dengan cara dibengkokkan menggunakan tangan, kaca depan dengan melempar menggunakan batu, dan menusuk ban mobil bagian depan kiri dengan menggunakan pisau, selanjutnya sempat merusak daun pintu menggunakan senjata tajam jenis samurai. Keterangan tersebut sejalan dengan keterangan saksi korban yang menerangkan Terdakwa datang dalam keadaan mabuk sambil berteriak-teriak memanggil saksi korban, serta sejalan dengan keterangan saksi Sriwani Van Gobel dan saksi Mukhtar Posangi Alias Son yang sempat melihat kedatangan Terdakwa serta melihat kondisi mobil yang rusak dibagian wiper dan kaca depan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Desember 2021, saksi korban dan saksi Ferni Lakoro serta diterangkan pula Terdakwa, dapat diperoleh fakta saat itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor telah menghadang dari depan kendaraan 1 (satu) unit Mobil Expander Ultimate Warna Merah No Polisi DB 1796 HB yang sedang dikendarai saksi korban dimana salah satu penumpangnya adalah saksi Ferni Lakoro, sehingga menyebabkan bumper depan penyok tertabrak kendaraan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa juga menerangkan setelah menghadang dan terjadi adu mulut dengan saksi korban, saksi korban kemudian pergi meninggalkan saksi Terdakwa sehingga saat berpapasan kendaraan yang dikendarai Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerempet kendaraan yang dikendarai saksi korban mengakibatkan goresan pada body mobil samping kanan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2021, saksi korban menerangkan ban mobilnya bocor akibat tusukan benda tajam, dimana sejalan dengan keterangan Terdakwa menerangkan pada tanggal 26 Desember 2021 pada tengah malam Terdakwa dating kerumah saksi korban kemudian menusuk ban mobil bagian depan sebelah kiri dengan menggunakan paku yang selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021 juga tengah malam, Terdakwa Kembali dating kerumah saksi korban dan menusuk keempat ban mobil yang terpasang pada mobil milik saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau. Terdakwa menerangkan melakukan hal tersebut supaya saksi korban tidak jalan-jalan (pesiar) karena Terdakwa merasa cemburu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut, dikaitkan dengan sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif dalam unsur kedua ini, menurut Majelis Hakim oleh karena wiper mobil, ban mobil dan kaca depan akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tidak dapat menjalankan fungsinya, maka memenuhi sub unsur "merusakkan". Selanjutnya barang yang dirusakkan adalah wiper, kaca depan, ban mobil yang merupakan suatu kesatuan dari 1 (satu) unit mobil expander ultimate warna merah nomor polisi DB 1796 HB yang adalah milik saksi korban atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa, maka sub unsur sub unsur "barang" serta sub unsur "sama sekali kepunyaan orang lain" pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa cara-cara Terdakwa merusakkan 1 (satu) unit mobil expander ultimate warna merah nomor Polisi DB 1796 HB, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, dilakukan beberapa kali oleh karena Terdakwa karena perasaan marah pada saksi korban yang tidak merespon chatngan/pesan Terdakwa melalui media *whatsapp*, serta pengerusakan dilakukan secara diam-diam ataupun tanpa ijin dari saksi korban selaku pemilik atau setidaknya tidaknya yang menguasai barang tersebut, telah memenuhi pula sub sub unsur "dengan sengaja dan melawan hak" dalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur yang kedua, yakni "*dengan sengaja dan melawan hak merusakkan barang yang sama sekali kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap suatu perbuatan yang satu sama lainnya ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi kriteria:

- Harus timbul dari suatu niat;
- Perbuatan itu harus sama macamnya;
- Tenggang waktu tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur yang dikedua, dilakukan pada tanggal 15 Desember 2021, 25 Desember 2021, 26 Desember 2021 dan 28 Desember 2021, kesemuanya adalah melakukan perbuatan yang sama, yakni merusakkan 1 (satu) unit mobil expander ultimate warna merah nomor Polisi DB 1796 HB, serta niat tersebut timbul dari hal yang sama, yakni saksi korban tidak merespon pesan melalui media whatsapp yang dikirimkan Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi korban tidak direspon karena saksi korban marah dengan Terdakwa mengonsumsi minuman keras pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa waktu kejadian tersebut, rentang atau jarak waktu antara dilakukannya perbuatan pertama, perbuatan kedua, perbuatan ketiga dan perbuatan keempat tidak terlalu lama, sehingga menurut Majelis Hakim sebagaimana kriteria perbuatan berlanjut dalam pertimbangan pengertian yuridis diatas, terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pidana bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa dalam persidangan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Buah Ban merk ACHILLES No 205/55 R.16.91V- ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Buah Ban merk DANLOP No 205/55 R.16.91V- ;
- 1 (satu) Dvd-r Plus Merk Gt-pro Multi Speed. Dvd-r 4,7 Cb Sp 120 Min.warna putih berisi rekaman video pengrusakan dan pengancaman, foto mobil yang rusak;
- 1 (satu) Buah samurai dengan panjang mata 68cm lebar 3cm, gagang samurai terbuat dari kayu dengan panjang gagang 24cm yang dililit dengan tali warna hitam dan memiliki sarung samurai yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan bergambar naga warna kuning;
- -1 (satu) Buah pisau badik besi putih dengan panjang mata 24cm ujung runcing dan memiliki gagang besi bergaris-garis dengan panjang 11cm lebar 3cm yang memiliki sarung terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban warna hitam panjang 25,5 cm dan lebar 3,5cm.
- 4 (empat) Buah Pecahan Batu Kuala;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Expander Ultimate Warna Merah No Polisi Db 1796HB An Charles Sumaily yang mengalami kerusakan dibagian kaca depan pecah (retak), wiper dan kaca depan bengkok, pintu kiri depan penyot kecil dan ada bekas sayatan dengan pisau, bodi sebelah kanan lecet, bumper depan lecet kecil;

yang telah disita dari saksi korban Widyastuti Van Gobel, maka dikembalikan kepada saksi korban Widyastuti Van Gobel;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, dilampirkan pula surat pernyataan kesepakatan musyawah, surat pernyataan damai, surat permohonan penghentian penuntutan dan surat permohonan pencabutan laporan polisi, dipandang perlu oleh Majelis Hakim untuk ditetapkan tetap berada dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan berlanjut;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materil;
- Terdakwa merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fenly Alexander Manoppo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengrusakan barang dengan tindakan berlanjut*" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Buah Ban merk ACHILLES No 205/55 R.16.91V- ;
 - 3 (tiga) Buah Ban merk DANLOP No 205/55 R.16.91V- ;
 - 1 (satu) Dvd-r Plus Merk Gt-pro Multi Speed. Dvd-r 4,7 Cb Sp 120 Min.warna putih berisi rekaman video pengrusakan dan pengancaman, foto mobil yang rusak;
 - 4 (empat) buah pecahan batu kuala;
 - 1 (satu) Buah samurai dengan panjang mata 68cm lebar 3cm, gagang samurai terbuat dari kayu dengan panjang gagang 24cm yang dililit dengan tali warna hitam dan memiliki sarung samurai yang terbuat dari kayu berwarna hitam dan bergambar naga warna kuning;
 - 1 (satu) Buah pisau badik besi putih dengan panjang mata 24cm ujung runcing dan memiliki gagang besi bergaris-garis dengan panjang 11cm lebar 3cm yang memiliki sarung terbuat dari kardus yang dililit dengan lakban warna hitam panjang 25,5 cm dan lebar 3,5cm.
- dirampas untuk dirusakkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Expander Ultimate Warna Merah No Polisi Db 1796HB An Charles Sumaily yang mengalami kerusakan dibagian kaca depan pecah (retak), wiper dan kaca depan bengkok, pintu kiri depan penyot kecil dan ada bekas sayatan dengan pisau, bodi sebelah kanan lecet, bumper depan lecet kecil;

dikembalikan kepada saksi korban Widyastuti Van Gobel;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Andri Sufari, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., Cut Nadia Diba Riski, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaepudin Samalam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Muhamad Apriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Andri Sufari, S.H., M.Hum.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaepudin Samalam, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Ktg